



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.411, 2015

KEMENAKER. Pembentukan RUU, RPP,
RPerpres. Rpermen. Mempersiapkan. Tata Cara.

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA MEMPERSIAPKAN PEMBENTUKAN

RANCANGAN UNDANG-UNDANG, RANCANGAN PERATURAN
PEMERINTAH, DAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN SERTA
PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI DI KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan menciptakan keseragaman mekanisme dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, diperlukan cara yang pasti, baku, dan standar yang mengikat bagi seluruh unit eselon I di Kementerian Ketenagakerjaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan

Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG TATA CARA MEMPERSIAPKAN PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG, RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH, DAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN SERTA PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Pemrakarsa adalah pimpinan unit eselon I yang mengajukan usul pembentukan perundang-undangan di Kementerian Ketenagakerjaan.

3. Program Perencanaan Penyusunan Peraturan Menteri adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB II

PERSIAPAN PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG, RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH, DAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN

Pasal 2

- (1) Menteri mengoordinasikan persiapan pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden dengan Pemrakarsa.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melakukan pemetaan penyusunan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden di bidang ketenagakerjaan.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 3

Pemrakarsa dapat mengajukan usul persiapan pembentukan Rancangan Undang-Undang berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 4

Pemrakarsa dapat mengajukan usul persiapan pembentukan Rancangan Peraturan Pemerintah berdasarkan:

- a. perintah Undang-Undang;
- b. akibat putusan Mahkamah Agung; atau
- c. kebutuhan hukum masyarakat.

Pasal 5

Pemrakarsa dapat mengajukan usul persiapan pembentukan Rancangan Peraturan Presiden berdasarkan:

- a. perintah Undang-Undang;
- b. perintah Peraturan Pemerintah;
- c. akibat putusan Mahkamah Agung;

- d. rencana kerja pemerintah;
- e. penetapan perjanjian internasional tertentu; atau
- f. kebutuhan hukum masyarakat.

Pasal 6

- (1) Pengajuan usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 disertai dengan:
 - a. daftar inventarisasi persiapan pembentukan;
 - b. keterangan atau penjelasan atau hasil kajian yang memuat:
 - 1. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - 2. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - 3. jangkauan dan arah pengaturan; atau
 - 4. urgensi konsepsi.
- (2) Naskah akademik dapat disertai dalam pengajuan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal Pemrakarsa telah menyiapkan naskah akademik persiapan pembentukan Rancangan Undang-Undang.

Pasal 7

- (1) Menteri memetakan kebutuhan persiapan pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden.
- (2) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk dikoordinasikan dalam penyusunan program legislasi nasional, program perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah, program perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden.

Pasal 8

- (1) Dalam keadaan tertentu Pemrakarsa dapat mengajukan usul di luar program perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah dan program perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden yang telah ditetapkan oleh Presiden.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung;
 - b. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c. perubahan rencana strategis atau rencana kerja Kementerian Ketenagakerjaan; atau
 - d. kebutuhan hukum masyarakat.

Pasal 9

Format usulan Pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Penyusunan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Alur prosedur penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 11

- (1) Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri dilakukan melalui program perencanaan penyusunan peraturan menteri.
- (2) Program perencanaan penyusunan peraturan menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan usulan dari Pemrakarsa.
- (3) Pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam mengusulkan program perencanaan penyusunan peraturan menteri, disertai dengan:
 - a. urgensi dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (4) Pemrakarsa dalam pengusulan program perencanaan penyusunan peraturan menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus terlebih dahulu melakukan pengkajian terhadap perlunya pengaturan dalam peraturan menteri yang meliputi aspek substansial peraturan perundang-undangan.
- (5) Usulan perencanaan penyusunan peraturan menteri disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

Pasal 12

- (1) Sekretaris Jenderal melalui Biro Hukum melakukan rapat koordinasi dengan Pemrakarsa untuk melakukan pemetaan.